



**PUTUSAN**  
Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supiani als. Busu bin Kamsi (alm.)  
Tempat lahir : Tambak Sarinah  
Umur/Tanggal lahir : 36 (tiga puluh enam) tahun/ 10 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tambak Sarinah RT. 002 RW 001,  
Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut,  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/I/2020/Satresnarkoba tertanggal 6 Januari 2020 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/03/I/2020/Satresnarkoba tertanggal 7 Januari 2020 terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B.107/O.3.18/Enz.1/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/2020/PN Pli. terhitung sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pen.Pid/2020/PN Pli. terhitung sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-96/O.3.18/Enz.2/05/2020 tertanggal 5 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pen.Pid/2020/PN Pli. tertanggal 20 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Hakim berdasarkan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pen.Pid/2020/PN Pli. tertanggal 4 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jln. A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 20 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI alias BUSU bin KAMSI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIANI alias BUSU bin KAMSI (alm) dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) Tahun** dan **Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,03 gram.
  - 1 (Satu) Buah Hp Samsung warna Putih dengan No sim Card terpasang 081545744566
  - 1 (Satu) Buah Kotak rokok Merk UP  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6069 LAD  
Dikembalikan kepada Terdakwa SUPIANI alias BUSU bin KAMSI (alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa SUPIANI alias BUSU bin KAMSI (alm) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di kandang ayam yang berada di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal informasi dari masyarakat bahwa SUPIANI alias BUSU bin KAMSI (Alm) sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut. menanggapi hasil laporan tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah laut langsung menuju TKP dan berhasil mengamankan terdakwa SUPIANI Alias BUSU Bin KAMSI (Alm) dan di temukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, 06 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA ada seorang teman terdakwa yang bernama Sdr.IWAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk meminta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa mendatangi Sdr.IWAN (DPO) untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi saksi BADRUL QOMAR via WA sekitar pukul 21.30 WITA dan berbicara kepada saksi BADRUL QOMAR bahwa ada teman terdakwa yang meminta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi BADRUL QOMAR memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi BADRUL QOMAR kemudian terdakwa pulang ke kandang tempat terdakwa bekerja. Setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA saksi BADRUL QOMAR mendatangi terdakwa ke kandang ayam tempat terdakwa bekerja di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa pesan.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Gg. Nabela Rt.7B Kel. Karang Taruna Kec.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa SUPIANI Als BUSU Bin KAMSI (Alm) telah menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. BADRUL dengan harga Rp.300.000,- sebanyak 1 (satu) paket.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0013 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2020 oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., memiliki kesimpulan bahwa tersebut contoh yang diuji mengandung bahan Metamfetamina (positif), terdaftar dalam golongan 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin menjelaskan bahwa Sabu tersebut positif mengandung bahan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa SUPIANI alias BUSU bin KAMSI (Alm) dalam melakukan perbuatan yaitu membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa SUPIANI alias BUSU bin KAMSI (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Gg. Nabela Rt.7B Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal dari informasi masyarakat bahwa SUPIANI alias BUSU bin KAMSI (Alm) sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut. menanggapi hasil laporan tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah laut langsung menuju TKP dan berhasil mengamankan saudara SUPIANI Alias BUSU Bin KAMSI (Alm) dan di temukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Gg. Nabela Rt.7B Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa SUPIANI Als BUSU Bin KAMSI (Alm) telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli terdakwa dari saksi BADRUL dengan harga Rp.300.000,- sebanyak 1 (satu) paket.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0013 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2020 oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., memiliki kesimpulan bahwa tersebut contoh yang diuji mengandung bahan Metamfetamina (positif), terdaftar dalam golongan 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa SUPIANI alias BUSU bin KAMSI (Alm) dalam melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir jalan Gg. Nabela RT 7B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan dan anggota lain telah menangkap Terdakwa karena diduga memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa diduga akan ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, telah ditemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram yang ditemukan di box sepeda motor, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dengan nomor SIM card terpasang 0815 4574 4566, 1 (satu) buah kotak rokok Merk UP, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DA 6069 LAD;
- Bahwa Terdakwa membeli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Badrul sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena ada pesanan dari seseorang yang bernama Iwan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja membeli narkoba yang diduga jenis sabu dari Badrul dan pada saat akan mengantar, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Badrul maupun pemesan narkoba;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa beberapa saat setelah menangkap Badrul;
- Bahwa yang memesan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut adalah Iwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sebelum kejadian ini, namun Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, perawat, atau petugas kesehatan lainnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk diantar kepada seseorang bernama Iwan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir jalan Gg. Nabela RT 7B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dan anggota lain telah menangkap Terdakwa karena diduga memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa diduga akan ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, telah ditemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram yang ditemukan di box sepeda motor, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dengan nomor SIM card terpasang 0815 4574 4566, 1 (satu) buah kotak rokok Merk UP, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DA 6069 LAD;
- Bahwa Terdakwa membeli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Badrul sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena ada pesanan dari seseorang yang bernama Iwan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja membeli narkoba yang diduga jenis sabu dari Badrul dan pada saat akan mengantar, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Badrul maupun pemesan narkoba;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa beberapa saat setelah menangkap Badrul;
- Bahwa yang memesan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut adalah Iwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sebelum kejadian ini, namun Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, perawat, atau petugas kesehatan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk diantar kepada seseorang bernama Iwan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir jalan Gg. Nabela RT 7B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut karena membeli dari Badrul seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut beberapa jam sebelum ditangkap, bertempat di dekat kandang ayam Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa sebelumnya Iwan menelpon saya meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu, akhirnya Terdakwa mencarikan dengan cara menelfon Badrul terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Badrul seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram yang ditemukan di box sepeda motor, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dengan nomor SIM card terpasang 0815 4574 4566, 1 (satu) buah kotak rokok Merk UP, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DA 6069 LAD;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0013 tertanggal 17 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;
2. Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 9 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urin atas nama Supiani positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,03 gram.
2. 1 (Satu) Buah Hp Samsung warna Putih dengan No sim Card terpasang 081545744566
3. 1 (Satu) Buah Kotak rokok Merk UP
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6069 LAD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir jalan Gg. Nabela RT 7B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram yang ditemukan di box sepeda motor, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dengan nomor SIM card terpasang 0815 4574 4566, 1 (satu) buah kotak rokok Merk UP, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DA 6069 LAD;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Badrul sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena ada pesanan dari seseorang yang bernama Iwan;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Badrul maupun pemesan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sebelum kejadian ini, namun Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, perawat, atau petugas kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu **Dakwaan Kesatu**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau Dakwaan Kedua**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir jalan Gg. Nabela RT 7B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-63/Pelai/Enz.2/05/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apakah barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plasti klip trasnparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,03 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan penggeledahan termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plasti klip trasnparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,03 gram termasuk dalam Narkotika Golongan I dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plasti klip trasnparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,03 gram tersebut telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0013 tertanggal 17 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plasti klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,03 gram termasuk dalam Narkotika Golongan I dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plasti klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,03 gram tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir jalan Gg. Nabela RT 7B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus di plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram yang ditemukan di box sepeda motor, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dengan nomor SIM card terpasang 0815 4574 4566, 1 (satu) buah kotak rokok Merk UP, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DA 6069 LAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Badrul sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) karena ada seseorang bernama Iwan yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun sebelum Terdakwa sempat memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama Iwan tersebut, Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk kegiatan menguasai sabu yang mana termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) *"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.*
- (2) *Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri."*

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menjual Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah, maupun pedagang besar farmasi, dengan demikian keberadaan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua, yaitu **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Narkotika mengacu kepada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sedangkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara*", kemudian dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*", yang diperjelas dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3 halaman 299 yang pada intinya dinyatakan bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,03 gram;
2. 1 (Satu) Buah Hp Samsung warna Putih dengan No sim Card terpasang 081545744566; dan
3. 1 (Satu) Buah Kotak rokok Merk UP,

terbukti sebagai Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan juga sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini, maka beralasan dan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas yang status perampasannya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6069 LAD merupakan kendaraan yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa dan di persidangan tidaklah terbukti sebagai bukanlah merupakan alat yang khusus digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan juga tidak Terdakwa dapatkan sebagai hasil dari tindak pidana Narkoba, sehingga akan lebih baik apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supiani als. Busu bin Kamsi (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,03 gram;
  - 1 (Satu) Buah Hp Samsung warna Putih dengan No sim Card terpasang 081545744566; dan
  - 1 (Satu) Buah Kotak rokok Merk UP,**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6069 LAD**Dikembalikan kepada Terdakwa Supiani als. Busu bin Kamsi (alm.)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, **Yanti Suryani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Seliya Yustika Sari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arifin Budiman, S.H.**

**Yanti Suryani, S.H.. M.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sulistiyanto, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)